



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH  
NOMOR 120B TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KEUANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA  
NEGERI RADEN WIJAYAWONOGIRI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi perlu adanya keuangan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar Keuangan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 225/PMK 05/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan No 100/PMK 02/2020 tentang Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Pemberian bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 889);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR KEUANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik
			

- KESATU : Menetapkan Keputusan Penetapan Standar Keuangan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 21 Mei 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH  
NOMOR 120B TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KEUANGAN PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA  
NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA  
TENGAH  
TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN  
UMUM

A. Pengertian Umum :

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Buddha serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.
3. Standar Keuangan / Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba.

B. Lingkup dan Arah Pengaturan

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

## 2. Maksud Penyusunan Standar Keuangan Program studi Pendidikan

Keagamaan Buddha adalah untuk:

- a. Proses Pengelolaan Dana STABN Raden Wijaya Perguruan Tinggi Mulai dari Perencanaan, Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Audit, Monitoring dan Evaluasi, Serta Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan
- b. Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan (SPP dan Biaya lainnya), Serta Jelaskan Pihak-Pihak yang Berperan dalam Penetapan Tersebut.
- c. Kebijakan Mengenai Pembiayaan Mahasiswa yang Berpotensi Secara Akademik dan Kurang Mampu, Jumlah dan Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Keringanan atau Pembebasan Biaya Pendidikan terhadap Total Mahasiswa.

## BAB II STANDAR

### KEUANGAN

#### A. Standar Keuangan (Pembiayaan)

##### 1. Perencanaan Penerimaan

- Anggaran penerimaan berupa penerimaan anggaran yang bersumber dari:
  - a. Pembayaran dari mahasiswa, yaitu pendapatan yang berasal dari Kewajiban Keuangan Mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - b. Sumbangan, yaitu pendapatan yang berasal dari penyumbang, termasuk beasiswa, baik dari badan pemerintah, swasta, Perdiknas dan lain-lain.
  - c. Jasa, yaitu pendapatan dari jasa penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta jasa/bunga simpanan/deposito bank dan usaha-usaha non akademik.
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu pendapatan yang berasal dari pemerintah untuk membiayai penghasilan/ gaji bagi PNS atau dosen dpk (diperbantukan) di STABN Raden Wijaya

2. Landasan standar keuangan pada Program Studi Pendidikan

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Standar Keuangan

- a. Perencanaan penerimaan STABN Raden Wijaya ;
- b. Pengalokasian dana;
- c. Pelaporan;
- d. Audit;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

2. Tujuan Standar Keuangan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha adalah:




1. Untuk Pengalokasian Dana
2. Pelaporan
3. Audit

3. Indikator Keuangan

1. Rencana kerja dan anggaran tahunan harus dapat diperhitungkan (akuntabel) dan memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi untuk masa kerja satu tahun.
2. Laporan keuangan harus dilaporkan secara rutin diaudit oleh Badan audit STABN Raden Wijaya dan atau oleh KAP (Kantor Akuntan Publik dan dilaporkan tepat waktu.
3. STABN Raden Wijaya dan unit-unit terkait harus dapat mengelola anggaran secara akuntabel dan dapat diaudit.
4. Dokumen yang terkait dengan keuangan antara lain :
  - Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan STABN Raden Wijaya
  - Pedoman Akademik STABN Raden Wijaya
  - Renstra STABN Raden Wijaya



Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Suliarna	

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESI SADTYADI